



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 12 TAHUN 2007 SERI :E NOMOR: 11

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 41 Tahun 2004 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 52);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial adalah Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial Kabupaten Kebumen.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui Pemilihan Umum.
9. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.
11. Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang/Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau ditetapkan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga masing-masing Partai Politik.
12. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Kebumen.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik kepada Partai Politik diberikan bantuan keuangan.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik berdasarkan perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.

- (3) Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun anggaran.

BAB III BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum.
- (2) Besar bantuan keuangan kepada Partai Politik untuk setiap kursi di DPRD ditetapkan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per tahun.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC/DPD Partai Politik ditandatangani Ketua dan Sekretaris kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan dalam rangkap 2 (dua) :
 - a. fotocopy Keputusan Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC/DPD Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. fotocopy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Ketua atau Bendahara DPC/DPD Partai Politik yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD; dan
 - d. surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar dengan ditandatangani oleh Ketua dan

Sekretaris DPC/DPD di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik.

- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial atau sebutan lainnya dan Ketua KPUD.

BAB V

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial atau sebutan lainnya sebagai Ketua dan anggotanya terdiri dari unsur KPUD dan unsur Sekretariat Daerah.
- (3) Pembentukan Tim Peneliti dan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial atau sebutan lainnya atas nama Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya dengan Berita Acara Serah Terima.

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening di Bank tersebut atas nama DPC/DPD Partai Politik;
- b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan Keuangan dibuat dalam bentuk kwitansi yang ditandatangani di atas meterai oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel dari Partai Politik; dan
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat dan Sosial atau sebutan lainnya sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC/DPD Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.

Pasal 8

Dalam hal terjadi dualisme kepengurusan Partai Politik, maka bantuan keuangan ditangguhkan sampai dengan adanya penyelesaian lebih lanjut secara internal atau setelah adanya Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Sosial atau sebutan lainnya paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Tembusan dari Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur dan Ketua KPUD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2007

BUPATI KEBUMEN,
ttd
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 12 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

SUROSUO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2007
NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik bertujuan untuk membantu kelancaran administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD guna memperjuangkan tujuan Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk memperkuat integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka pelaksanaan bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Kebumen diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 11